Pemerintah
Kabupaten Magelang

PEDOMAN PELAKSANAAN SAMPAH TUNTAS

DI DESA KABUPATEN MAGELANG

Dari Sampah Menjadi Berkah

Menuju Desa Tuntas Sampah dan Ekonomi Sirkular





TAHUN 2026

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Pengelolaan Sampah Tuntas di Desa Kabupaten Magelang ini dapat disusun dengan baik.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan perkembangan aktivitas ekonomi telah berkontribusi terhadap meningkatnya timbulan sampah di wilayah perdesaan. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan.

Desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif karena merupakan sumber timbulan sampah sekaligus ruang sosial yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat. Melalui Gerakan Sampah Tuntas di Desa, pengelolaan sampah diarahkan agar diselesaikan sedekat mungkin dengan sumbernya melalui penguatan kelembagaan desa, partisipasi masyarakat, penerapan ekonomi sirkular, serta pemanfaatan teknologi pengolahan sampah.

Pedoman Pengelolaan Sampah Tuntas di Desa ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), BLUD Pengelolaan Sampah, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Melalui pedoman ini diharapkan terwujud desa yang bersih, sehat, produktif, dan berdaya saing melalui pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi upaya menjaga lingkungan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi sirkular dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan dalam mewujudkan Kabupaten Magelang yang bersih, lestari, dan berkelanjutan.

Magelang, Juni 2026

BLUD Pengelolaan Sampah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 2
1.2.1 Maksud 2
1.2.2 Tujuan 2
1.3 Ruang Lingkup 3
1.5 Definisi dan Istilah 3
BAB II PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SAMPAH TUNTAS DI DESA 6
2.1 Konsep Sampah Tuntas di Desa 2.1.1 Pengertian Sampah Tuntas di Desa 6
2.1.2 Prinsip Pengelolaan 6
2.2 Kelembagaan dan Peran Para Pihak 7
2.2.1 Pemerintah Daerah 7
2.2.2 BLUD Pengelolaan Sampah 7
2.2.3 Pemerintah Desa 7
2.2.4 BUMDes 8
2.2.5 Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 8
2.2.6 Masyarakat 9
2.3 Persyaratan Pembentukan Sampah Tuntas di Desa 10
2.3.1 Legalitas 10
2.3.2 Kelembagaan 10
2.3.3 Pembiayaan 10
2.3.4 Kemitraan 11
2.3.5 Infrastruktur 11
2.3.6 Kultural Warga Desa 11
2.4 Tahapan Pembentukan Sampah Tuntas di Desa 12
2.4.1 Tahap 1 Persiapan dan Komitmen 12
2.4.2 Tahap 2 Pembentukan Kelembagaan 13

2.4.3 Tahap 3 Penyediaan Infrastruktur 13
2.4.4 Tahap 4 Operasional Pengelolaan Sampah 13
2.4.5 Tahap 5 Monitoring dan Evaluasi 14
2.5 Sistem Pengelolaan Sampah 14
2.5.1 Pemilahan di Sumber 15
2.5.2 Pengumpulan dan Pengangkutan 15
2.5.3 Pengolahan Sampah Organik 15
2.5.4 Pengolahan Sampah Anorganik 16
2.5.5 Penanganan Residu 16
2.6 Model Kemitraan dan Dukungan BLUD 17
2.6.1 Skema Dukungan BLUD 17
2.7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 18
2.7.1 Monitoring 18
2.7.2 Evaluasi 19
2.7.3 Pelaporan 19
2.7.4 Indikator Kinerja 19
BAB III PENUTUP 22
LAMPIRAN 23

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian peran para pihak.....9
Tabel 2 Indikator Kinerja Sampah Tuntas di Desa20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Alir Sampah 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah telah menjadi salah satu tantangan pembangunan berkelanjutan yang dihadapi oleh berbagai daerah, termasuk Kabupaten Magelang. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan perkembangan aktivitas ekonomi telah menyebabkan peningkatan timbulan sampah dari tahun ke tahun. Apabila tidak dikelola secara baik, sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Kabupaten Magelang memiliki karakteristik wilayah yang didominasi oleh kawasan perdesaan dengan sebaran penduduk yang luas. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan persampahan menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan cakupan layanan, sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta kapasitas kelembagaan pengelola. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih melakukan praktik pengelolaan sampah yang kurang ramah lingkungan, seperti pembakaran terbuka dan pembuangan sampah secara tidak terkendali.

Permasalahan persampahan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hilir berupa pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari sumber timbulan melalui upaya pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah sesuai prinsip ekonomi sirkular.

Desa memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam transformasi pengelolaan sampah karena merupakan sumber utama timbulan sampah sekaligus ruang sosial tempat terbentuknya perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah berbasis desa memungkinkan penyelesaian sampah sedekat mungkin dengan sumbernya melalui pemanfaatan potensi lokal, penguatan kelembagaan desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Gerakan Sampah Tuntas di Desa merupakan upaya terintegrasi untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Gerakan ini mengedepankan prinsip ekonomi sirkular dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan agenda pembangunan daerah dan upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan lestari, diperlukan pedoman pengelolaan Sampah Tuntas di Desa sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Magelang.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Pedoman Pengelolaan Sampah Tuntas di Desa dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/ KDMP, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan di tingkat desa.

Pedoman ini disusun untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang mampu menyelesaikan permasalahan sampah sedekat mungkin dengan sumbernya melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular, penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan masyarakat.

1.2.2 Tujuan

Pedoman Pengelolaan Sampah Tuntas di Desa bertujuan untuk:

a. mewujudkan desa yang mampu mengelola sampah secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan;
b. meningkatkan pengurangan dan penanganan sampah melalui penerapan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R);
c. mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumber;
d. meningkatkan peran serta pemerintah desa, BUMDes atau KDMP, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan sampah;
e. memperkuat kelembagaan, pembiayaan, dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di desa;
f. meningkatkan pemanfaatan sampah organik dan anorganik menjadi produk yang bernilai guna dan bernilai ekonomi;

g. menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja hijau (green jobs) yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
h. mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir melalui optimalisasi pengelolaan sampah di tingkat desa;
i. mendukung terwujudnya ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Magelang; dan
j. mewujudkan Gerakan Sampah Tuntas di Desa sebagai bagian dari pembangunan daerah yang bersih, sehat, produktif, dan lestari.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman Pengelolaan Sampah Tuntas di Desa ini mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis desa secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Sampah Tuntas di Desa di Kabupaten Magelang.

Ruang lingkup pedoman meliputi:

a. konsep dan prinsip Sampah Tuntas di Desa;
b. kelembagaan dan peran para pihak dalam pengelolaan sampah di desa;
c. persyaratan pembentukan Sampah Tuntas di Desa;
d. tahapan pembentukan Sampah Tuntas di Desa;
e. sistem pengelolaan sampah;
f. model kemitraan dan Dukungan BLUD; dan
g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

1.5 Definisi dan Istilah

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disingkat KDMP adalah koperasi yang dibentuk di tingkat desa sebagai wadah usaha bersama masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut BLUD Pengelolaan Sampah adalah unit pelaksana teknis yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
9. Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan sampah skala kawasan atau desa.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Sampah Tuntas di Desa adalah kondisi ketika sampah yang dihasilkan di desa dikelola secara terpadu melalui pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan kembali, dan penanganan residu sehingga memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.
13. Pengurangan Sampah adalah upaya mengurangi timbulan dan dampak sampah melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
14. Penanganan Sampah adalah kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

15. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
16. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai secara alami.
17. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan nonhayati dan dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang.
18. Residu adalah sisa sampah yang tidak dapat diolah melalui proses pengurangan, penggunaan kembali, atau pendauran ulang.
19. Ekonomi Sirkular adalah sistem ekonomi yang menjaga material dan produk tetap berada dalam siklus penggunaan selama mungkin melalui prinsip *reduce, reuse, recycle*, dan *recovery*.
20. Material Daur Ulang yang selanjutnya disingkat MDU adalah material hasil pemilahan dan pengolahan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku industri.
21. *Refuse Derived Fuel* yang selanjutnya disingkat RDF adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan sampah sesuai standar tertentu.
22. Retribusi atau iuran persampahan adalah pembayaran atas layanan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat atau pengguna layanan.
23. *Green Jobs* adalah pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan pembangunan berkelanjutan.
24. Kemitraan adalah kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
25. *Offtaker* adalah pihak yang membeli atau menyerap hasil pengolahan sampah untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SAMPAH TUNTAS DI DESA

2.1 Konsep Sampah Tuntas di Desa

2.1.1 Pengertian Sampah Tuntas di Desa

Sampah Tuntas di Desa merupakan pendekatan pengelolaan sampah berbasis desa yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan kembali, dan penanganan residu guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan produktif.

Penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa menempatkan desa sebagai pusat pengelolaan sampah dengan mengedepankan penyelesaian sampah sedekat mungkin dengan sumbernya. Melalui pendekatan ini, sampah dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi sirkular desa.

Pelaksanaan Sampah Tuntas di Desa dilakukan melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMDes, BLUD Pengelolaan Sampah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu sistem pengelolaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

2.1.2 Prinsip Pengelolaan

Penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. penyelesaian sampah sedekat mungkin dengan sumbernya;
b. pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu;
c. partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan;
d. penerapan ekonomi sirkular;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna;
f. penguatan kelembagaan dan pembiayaan yang berkelanjutan;
g. penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs); dan
h. perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

2.2 Kelembagaan dan Peran Para Pihak

Penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa dilaksanakan melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

2.2.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah berperan dalam:

a. menetapkan kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah di daerah;
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa;
c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
d. mendorong kemitraan dan pengembangan ekonomi sirkular; dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa.

2.2.2 BLUD Pengelolaan Sampah

BLUD Pengelolaan Sampah berperan dalam:

a. menyediakan dukungan teknis dan pendampingan kepada desa;
b. menyediakan peralatan pengolahan sampah sesuai ketentuan yang berlaku;
c. melakukan agregasi, pengangkutan, dan pemasaran hasil pengolahan sampah;
d. mengangkut residu menuju fasilitas pengolahan atau pemrosesan akhir;
e. membangun kemitraan dengan investor dan offtaker; dan
f. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah desa.

2.2.3 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berperan dalam:

a. menyusun kebijakan dan Peraturan Desa terkait pengelolaan sampah;
b. menyediakan lahan dan sarana pendukung pengelolaan sampah;
c. mengalokasikan dukungan pembiayaan sesuai kemampuan desa;
d. membentuk dan memperkuat kelembagaan pengelolaan sampah;
e. memfasilitasi pelaksanaan edukasi dan perubahan perilaku masyarakat; dan
f. mengoordinasikan para pihak dalam penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa.

2.2.4 BUMDes

BUMDes berperan dalam:

a. mengelola operasional pengelolaan sampah di tingkat desa;
b. mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
c. mengembangkan usaha dan pemasaran hasil pengolahan sampah;
d. mengelola pembiayaan dan administrasi pengelolaan sampah;
e. melakukan pencatatan dan pelaporan operasional; dan
f. mengembangkan kemitraan usaha pengelolaan sampah.

2.2.5 Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan desa berperan dalam mendukung pelaksanaan Sampah Tuntas di Desa melalui edukasi, pendampingan, dan penggerakan partisipasi masyarakat. Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Kepala Dusun atau Kepala Wilayah;
b. Rukun Tetangga (RT);
c. Rukun Warga (RW);
d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
e. Kader Posyandu atau kader lingkungan;
f. Karang Taruna;
g. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas); dan
h. lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan desa berperan dalam:

a. menyosialisasikan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
b. mendorong pemilahan sampah dari sumber;
c. menggerakkan gotong royong dan kegiatan kebersihan lingkungan;
d. memfasilitasi pembayaran iuran atau retribusi persampahan;
e. melakukan pendataan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayahnya;
f. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan Sampah Tuntas di Desa; dan
g. Melakukan penegakan disiplin dalam mencegah dan menindaklanjuti praktik pembuangan sampah sembarangan.

2.2.6 Masyarakat

Masyarakat berperan dalam:

a. melakukan pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber;
b. memanfaatkan dan mengolah sampah sesuai ketentuan;
c. menjaga kebersihan lingkungan;
d. membayar iuran atau retribusi persampahan sesuai ketentuan; dan
e. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa.

Tabel 1 Pembagian Peran Para Pihak

Aktor	Peran Utama	Manfaat yang Diperoleh
Pemerintah Daerah	Pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi kebijakan	Peningkatan capaian pengurangan dan penanganan sampah daerah
BLUD Pengelolaan Sampah	Dukungan teknis, agregasi produk, pemasaran, pengangkutan residu, dan akses pasar	Ketersediaan pasokan material daur ulang dan RDF serta penguatan ekonomi sirkular
Pemerintah Desa	Penyediaan lahan, regulasi, dan penggerakan masyarakat	Lingkungan yang bersih dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
BUMDes	Pengelolaan operasional dan usaha pengelolaan sampah	Pendapatan usaha dan penguatan ekonomi desa
Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	Edukasi, pendampingan, dan penggerakan partisipasi masyarakat, penegakan disiplin	Peningkatan kesadaran dan partisipasi warga
Masyarakat	Pemilahan sampah, pembayaran iuran, dan partisipasi aktif	Lingkungan yang sehat dan manfaat ekonomi

2.3 Persyaratan Pembentukan Sampah Tuntas di Desa

Keberhasilan pembentukan Sampah Tuntas di Desa ditentukan oleh kesiapan desa dalam aspek kelembagaan, pembiayaan, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap desa yang akan mengembangkan Sampah Tuntas di Desa perlu memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut.

2.3.1 Legalitas

Legalitas merupakan landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di desa. Pemerintah Desa perlu menyediakan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Persyaratan legalitas meliputi:

a. tersedianya Peraturan Desa atau kebijakan desa terkait pengelolaan sampah;
b. penetapan kelembagaan pengelola sampah yaitu BUMDes atau KDMP;
c. dukungan anggaran pengelolaan sampah dari desa; dan
d. pengaturan iuran atau retribusi persampahan sesuai kebutuhan desa.

2.3.2 Kelembagaan

Kelembagaan merupakan faktor utama dalam menjamin keberlanjutan pengelolaan sampah di desa. Pengelolaan sampah dilaksanakan oleh BUMDes atau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Persyaratan kelembagaan meliputi:

a. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan pengelola Sampah Tuntas di Desa;
b. pembentukan struktur organisasi pengelola yang paling sedikit terdiri atas penanggung jawab, pengelola operasional, administrasi dan keuangan, serta tenaga operasional;
c. keterlibatan perangkat desa, RT/RW, PKK, kader Posyandu, Karang Taruna, LINMAS dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya; dan
d. penyediaan tenaga kerja pengelolaan sampah paling sedikit 10 (sepuluh) orang atau disesuaikan dengan skala pelayanan dan volume timbulan sampah.

2.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan diperlukan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Sumber pembiayaan dapat berasal dari berbagai sumber yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber pembiayaan dapat meliputi:

a. anggaran desa;
b. iuran atau retribusi persampahan;
c. pendapatan usaha pengelolaan sampah;
d. kemitraan dengan dunia usaha; dan
e. sumber pembiayaan lainnya yang sah.

2.3.4 Kemitraan

Kemitraan dilaksanakan melalui kerja sama antara desa dengan BLUD Pengelolaan Sampah Kabupaten Magelang serta pihak terkait lainnya untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa. Kerja sama diawali dengan penyampaian surat minat dari desa dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, meliputi pengelolaan operasional, pemanfaatan peralatan, pembelian hasil pengolahan, dan pengangkutan residu.

2.3.5 Infrastruktur

Desa perlu menyediakan infrastruktur dasar untuk mendukung penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa. Standar minimum infrastruktur meliputi:

a. tersedianya bangunan pengelolaan sampah dengan luas paling sedikit 200 m²;
b. tersedianya fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK);
c. tersedianya utilitas dasar berupa air bersih dan listrik; dan
d. tersedianya akses bagi kendaraan pengangkut sampah.

2.3.6 Kultural Warga Desa

Kultural warga desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan keberlanjutan Sampah Tuntas di Desa. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan perubahan perilaku dan pembentukan budaya masyarakat yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Aspek kultural warga desa meliputi:

a. kesadaran masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah;
b. kebiasaan melakukan pemilahan sampah dari sumber;
c. partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah;
d. kepatuhan masyarakat terhadap peraturan desa mengenai pengelolaan sampah;

e. kesediaan masyarakat untuk membayar iuran atau retribusi persampahan;
f. pelaksanaan kegiatan gotong royong dan kebersihan lingkungan secara berkala;
g. dukungan keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga kemasyarakatan desa dalam membangun budaya peduli sampah; dan
h. keterlibatan kader lingkungan, PKK, kader Posyandu, Karang Taruna, RT/RW, dan perangkat desa dalam edukasi dan penggerakan masyarakat.

Dalam rangka membangun budaya peduli sampah, Pemerintah Desa bersama BUMDes atau KDMP, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan kampanye perubahan perilaku secara berkelanjutan. Penegakan disiplin terhadap pelanggaran pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Desa dengan dukungan Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan unsur terkait lainnya.

Untuk menjamin keberlanjutan operasional dan kelayakan usaha pengelolaan sampah, penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa diarahkan untuk melayani paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) kepala keluarga. Dalam hal jumlah kepala keluarga pada satu desa belum memenuhi skala layanan tersebut, pelayanan pengelolaan sampah dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Tahapan Pembentukan Sampah Tuntas di Desa

Pembentukan Sampah Tuntas di Desa dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memastikan kesiapan kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat. Tahapan pembentukan Sampah Tuntas di Desa meliputi persiapan dan komitmen, pembentukan kelembagaan, penyediaan infrastruktur, operasional pengelolaan sampah, serta monitoring dan evaluasi.

2.4.1 Tahap 1 Persiapan dan Komitmen

Tahap persiapan dan komitmen merupakan tahap awal yang bertujuan untuk membangun kesepahaman dan kesiapan desa dalam penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

a. identifikasi kondisi eksisting pengelolaan sampah desa;
b. pendataan jumlah penduduk, kepala keluarga, dan timbulan sampah;

c. identifikasi potensi dan permasalahan pengelolaan sampah;
d. sosialisasi program Sampah Tuntas di Desa kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
e. penyampaian surat minat dan komitmen desa;
f. penilaian kesiapan desa berdasarkan aspek legalitas, kelembagaan, pembiayaan, kemitraan, infrastruktur, dan kultural; dan
g. penyusunan rencana kerja pembentukan Sampah Tuntas di Desa.

2.4.2 Tahap 2 Pembentukan Kelembagaan

Tahap pembentukan kelembagaan bertujuan membangun organisasi pengelola yang mampu melaksanakan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

a. penyusunan Peraturan Desa atau kebijakan desa terkait pengelolaan sampah;
b. penunjukan BUMDes atau KDMP sebagai pengelola;
c. penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan pengelola;
d. pembentukan struktur organisasi dan pembagian tugas;
e. pembentukan kader lingkungan dan pelibatan lembaga kemasyarakatan desa; dan
f. penyusunan mekanisme operasional dan pembiayaan.

2.4.3 Tahap 3 Penyediaan Infrastruktur

Tahap penyediaan infrastruktur bertujuan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

a. penyediaan lahan dan bangunan pengelolaan sampah;
b. penyediaan utilitas dasar berupa air bersih dan listrik;
c. pengadaan atau fasilitasi peralatan pengolahan sampah dari BLUD Pengelolaan Sampah; dan
d. pelatihan pengoperasian peralatan dan keselamatan kerja.

2.4.4 Tahap 4 Operasional Pengelolaan Sampah

Tahap operasional merupakan pelaksanaan pengelolaan sampah secara berkelanjutan di tingkat desa. Kegiatan operasional meliputi:

a. pemilahan sampah dari sumber;
b. pengumpulan dan pengangkutan sampah;
c. pengolahan sampah organik;
d. pengolahan sampah anorganik;
e. pengelolaan residu;
f. pemasaran hasil pengolahan sampah;
g. pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
h. pelaksanaan edukasi dan kampanye perubahan perilaku masyarakat.

2.4.5 Tahap 5 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja pengelolaan sampah. Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi:

a. pencatatan timbulan dan pengolahan sampah;
b. evaluasi kinerja operasional dan keuangan;
c. evaluasi partisipasi masyarakat;
d. pelaporan berkala kepada Pemerintah Desa dan BLUD Pengelolaan Sampah;
e. pembinaan dan pendampingan teknis; dan
f. penyusunan rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan pengembangan sistem.

2.5 Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem Pengelolaan Sampah Tuntas di Desa dilaksanakan secara terpadu mulai dari sumber timbulan hingga penanganan residu dengan mengedepankan prinsip pengurangan, pemanfaatan kembali, pendauran ulang, dan ekonomi sirkular. Pengelolaan sampah dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya untuk mengurangi timbulan sampah yang harus diangkut ke fasilitas pengolahan atau pemrosesan akhir.

Sistem pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pemilahan di sumber, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan sampah organik, pengolahan sampah anorganik, serta penanganan residu.

2.5.1 Pemilahan di Sumber

Pemilahan sampah dari sumber merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan nilai ekonomi hasil pengolahan. Pemilahan dilakukan oleh rumah tangga, pelaku usaha, fasilitas umum, dan sumber timbulan lainnya dengan memisahkan sampah menjadi sampah organik, sampah anorganik, dan residu.

Dalam hal masyarakat belum melakukan pemilahan dari sumber, pengelolaan sampah tetap dapat dilaksanakan melalui pemilahan lanjutan di fasilitas pengelolaan sampah desa menggunakan sarana dan peralatan yang tersedia.

Pemerintah Desa, perangkat desa, RT/RW, PKK, kader Posyandu, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya berperan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber.

2.5.2 Pengumpulan dan Pengangkutan

Sampah dari rumah tangga dan sumber timbulan lainnya dikumpulkan dan diangkut menuju fasilitas pengelolaan sampah desa sesuai jadwal dan mekanisme yang ditetapkan. Pengumpulan dan pengangkutan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

a. kemudahan pelayanan kepada masyarakat;
b. efisiensi operasional pengelolaan sampah;
c. keselamatan dan kebersihan lingkungan; dan
d. pencatatan volume dan jenis sampah untuk keperluan monitoring dan evaluasi.

Sampah residu yang tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut diangkut menuju fasilitas pengolahan lanjutan atau pemrosesan akhir sesuai ketentuan yang berlaku.

2.5.3 Pengolahan Sampah Organik

Sampah organik merupakan fraksi terbesar timbulan sampah di desa dan menjadi prioritas pengolahan dalam sistem Sampah Tuntas di Desa. Pengolahan sampah organik dilakukan melalui proses pengomposan untuk menghasilkan pupuk kompos yang dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian, penghijauan, dan kegiatan budidaya lainnya.

Pemasaran kompos dilaksanakan melalui kerja sama dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), pelaku usaha pertanian, dan pihak lain yang membutuhkan pupuk

organik. Adapun pengembangan teknologi pengolahan organik lainnya dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

2.5.4 Pengolahan Sampah Anorganik

Sampah anorganik dipilah berdasarkan karakteristik dan potensi pemanfaatannya untuk menghasilkan nilai ekonomi. Pengolahan sampah anorganik dilakukan melalui:

a. pemilahan material yang memiliki nilai ekonomi sebagai Material Daur Ulang (MDU); dan
b. pemanfaatan fraksi sampah lainnya sebagai bahan baku Refuse Derived Fuel (RDF).

Material daur ulang dan RDF hasil pengolahan sampah dipasarkan melalui kemitraan dengan BLUD Pengelolaan Sampah yang berperan sebagai pusat agregasi, pemasaran, dan penghubung dengan pengguna akhir (offtaker).

2.5.5 Penanganan Residu

Residu merupakan sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan melalui proses pengomposan, pendauran ulang, maupun pemanfaatan sebagai bahan baku RDF. Residu dikumpulkan secara terpisah dan ditempatkan pada kontainer atau tempat penampungan sementara sebelum diangkut menuju fasilitas pengolahan lanjutan atau pemrosesan akhir. Penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa diarahkan untuk meminimalkan jumlah residu melalui peningkatan pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat desa.



Gambar 1 Diagram Alir Sampah

2.6 Model Kemitraan dan Dukungan BLUD

Sampah Tuntas di Desa dikembangkan melalui model kemitraan ekonomi sirkular yang menghubungkan desa sebagai pusat pengumpulan dan pengolahan sampah dengan BLUD Pengelolaan Sampah sebagai pusat agregasi, pendampingan, dan akses pasar.

Dalam model ini, desa melaksanakan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi berupa kompos, material daur ulang, dan Refuse Derived Fuel (RDF). Selanjutnya, BLUD Pengelolaan Sampah berperan dalam pengumpulan hasil pengolahan, pemasaran, serta penyaluran produk kepada pengguna akhir (offtaker).

Melalui model kemitraan ini, pengelolaan sampah di desa diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, memperkuat kemandirian desa, dan mendukung terwujudnya ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Prinsip utama model ini adalah bahwa sampah diolah di desa sehingga manfaat ekonomi dan nilai tambah tetap berada di desa.

2.6.1 Skema Dukungan BLUD

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa, BLUD Pengelolaan Sampah memberikan dukungan teknis, sarana, dan akses pasar kepada desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Dukungan BLUD dapat meliputi:

a. fasilitasi penyediaan sarana dan peralatan pengelolaan sampah melalui skema pemanfaatan aset sesuai ketentuan perundangan;
b. pendampingan teknis pengoperasian fasilitas dan peralatan pengelolaan sampah;
c. penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola;
d. pengangkutan residu menuju fasilitas pengolahan lanjutan atau pemrosesan akhir;
e. agregasi dan pemasaran material daur ulang serta *Refuse Derived Fuel* (RDF); dan
f. pengembangan jejaring kemitraan dengan pengguna akhir (offtaker).

Dukungan peralatan melalui skema pemanfaatan aset sesuai ketentuan perundangan paling sedikit meliputi:

a. 1 (satu) unit mesin pemilah sampah berkapasitas 0,5–1 ton per jam untuk memisahkan fraksi organik dan anorganik;
b. 1 (satu) unit mesin pencacah plastik berkapasitas 0,5–1 ton per jam untuk pengolahan plastik dan produksi Refuse Derived Fuel (RDF); dan

c. 1 (satu) unit kontainer residu berkapasitas ±2,5 ton untuk penampungan sementara residu sebelum diangkut ke fasilitas pengolahan lanjutan.

Pemanfaatan peralatan tersebut dilaksanakan melalui skema sesuai ketentuan perundang-undangan sejak peralatan diserahkan dan dinyatakan beroperasi. Sebagai bentuk kontribusi atas pemanfaatan peralatan tersebut, pengelola menyerahkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) hasil produksi RDF kepada BLUD Pengelolaan Sampah, sedangkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) hasil produksi RDF menjadi hak pengelola untuk mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan usaha pengelolaan sampah di desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan aset, pemeliharaan peralatan, pembagian hasil, dan pengembalian peralatan diatur dalam perjanjian kerja sama antara BLUD Pengelolaan Sampah dengan Pemerintah Desa, BUMDes, atau KDMP.

Jenis dan spesifikasi sarana serta peralatan pengelolaan sampah dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan karakteristik timbulan sampah, kebutuhan pelayanan, serta perkembangan teknologi pengelolaan sampah.

2.7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan untuk memastikan penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kinerja pengelolaan sampah, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan langkah perbaikan dan pengembangan sistem.

2.7.1 Monitoring

Monitoring dilaksanakan secara berkala oleh pengelola, Pemerintah Desa, dan BLUD Pengelolaan Sampah untuk memastikan operasional pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan. Kegiatan monitoring meliputi:

a. jumlah sampah yang masuk ke fasilitas pengelolaan;
b. jumlah sampah yang diolah menjadi kompos, material daur ulang, dan *Refuse Derived Fuel* (RDF);
c. jumlah residu yang diangkut ke fasilitas pengolahan lanjutan atau pemrosesan akhir;
d. jumlah pelanggan atau kepala keluarga yang terlayani;

e. tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pembayaran iuran; dan
f. kondisi sarana, prasarana, dan peralatan pengelolaan sampah.

2.7.2 Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja teknis, kelembagaan, pembiayaan, dan manfaat sosial ekonomi dari penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa. Evaluasi meliputi:

a. efektivitas pengelolaan sampah;
b. keberlanjutan operasional dan pembiayaan;
c. kinerja kelembagaan pengelola;
d. tingkat pengurangan dan pemanfaatan sampah;
e. peningkatan partisipasi masyarakat; dan
f. dampak lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat desa.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan, pengembangan sistem, dan pemberian pembinaan kepada pengelola.

2.7.3 Pelaporan

Pengelola Sampah Tuntas di Desa menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Desa dan BLUD Pengelolaan Sampah. Pelaporan dilakukan secara bulanan dan tahunan sesuai format yang ditetapkan. Laporan paling sedikit memuat:

a. jumlah sampah yang dikelola;
b. hasil produksi kompos, material daur ulang, dan RDF;
c. jumlah residu yang diangkut;
d. jumlah pelanggan dan penerimaan iuran;
e. pendapatan dan biaya operasional; dan
f. kendala serta tindak lanjut perbaikan.

2.7.4 Indikator Kinerja

Indikator kinerja digunakan sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa serta menjadi dasar monitoring, evaluasi, dan pembinaan pengelolaan sampah di tingkat desa.

Tabel 2 Indikator Kinerja Sampah Tuntas di Desa

No	Indikator	Satuan	Target
1	Jumlah kepala keluarga yang terlayani	KK	≥ 2.500 KK
2	Cakupan layanan persampahan	% KK terlayani	≥ 90%
3	Persentase rumah tangga melakukan pemilahan sampah	% rumah tangga	≥ 50% pada tahun pertama dan meningkat secara bertahap
4	Pengurangan sampah melalui pengolahan di desa	% dari total timbulan	≥ 70%
5	Produksi kompos	kg atau ton/bulan	Sesuai potensi timbulan organik
6	Produksi Material Daur Ulang (MDU)	kg atau ton/bulan	Sesuai potensi timbulan anorganik
7	Produksi Refuse Derived Fuel (RDF)	kg atau ton/bulan	Sesuai potensi timbulan anorganik
8	Residu yang dikirim ke fasilitas pengolahan lanjutan atau pemrosesan akhir	% dari total timbulan	≤ 30%
9	Tingkat pembayaran iuran persampahan	% pelanggan aktif	≥ 80%
10	Keberlanjutan operasional pengelolaan sampah	Bulan operasional	Beroperasi sepanjang tahun
11	Keterlibatan BUMDes atau KDMP	Kelembagaan	Aktif dan berfungsi
12	Pelaporan operasional dan keuangan	Frekuensi	Bulanan dan tahunan
13	Jumlah tenaga kerja yang telibat	Orang	> 10 orang
14	Kendaraan pengangkut yang dimiliki	Unit	≥ 2 unit Roda 3
15	Jumlah sampah yang masuk dan terkelola	Ton/hari	≥ 5 ton per hari

No	Indikator	Satuan	Target
16	Mesin Pengolahan	Unit	1 unit mesin tradi separator, 1 unit mesin crusher

Pencapaian indikator kinerja dievaluasi secara berkala oleh pengelola, Pemerintah Desa, dan BLUD Pengelolaan Sampah sebagai dasar pembinaan, peningkatan kinerja, dan pengembangan Sampah Tuntas di Desa.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Sampah Tuntas di Desa ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), BLUD Pengelolaan Sampah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan berbasis ekonomi sirkular.

Keberhasilan penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa memerlukan komitmen, kolaborasi, dan partisipasi aktif seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pengelola, hingga masyarakat. Pengelolaan sampah tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja hijau, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Melalui penerapan pedoman ini diharapkan terwujud desa yang bersih, sehat, produktif, dan berkelanjutan, dengan pengelolaan sampah yang dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya sehingga manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa.

Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik wilayah, serta perkembangan teknologi pengelolaan sampah untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan Sampah Tuntas di Desa.

LAMPIRAN

1) Formulir kesiapan desa
2) Draft contoh surat minat desa
3) Draft contoh dukungan BPD
4) Draft contoh Perdes pengelolaan sampah
5) Analisis kelayakan usaha
6) Struktur organisasi
7) Format laporan evaluasi, monitoring
8) contoh SOP

LAMPIRAN 1

FORMULIR PROFIL DAN CHECKLIST KESIAPAN DESA
GERAKAN SAMPAH TUNTAS DI DESA

A. PROFIL SINGKAT DESA

1. Identitas Desa

Uraian	**Keterangan**
Nama Desa	
Kecamatan	
Kabupaten	Magelang
Nama Kepala Desa	
Nomor Telepon/HP	
Email Desa	
Nama BUMDes	
Ketua/Pengelola BUMDes	
Nomor Kontak Pengelola	

2. Data Kependudukan dan Potensi sekitar

Uraian	**Jumlah**
Jumlah Penduduk	
Jumlah Kepala Keluarga	
Jumlah Dusun	
Jumlah RT	
Jumlah RW	
Jumlah Desa Sekitar yang berpotensi sampahnya dikelola	
jumlah KK dari desa sekitar yang akan dilayani (min 2.500 KK)	
Jenis usaha disekitar yang berpotensi dilayani	

Uraian	**Jumlah**
Potensi jumlah sampah dari usaha di sekitar	…… Kg/ hari
Terdapat pasar di sekitar yang berpotensi dilayani	
Potensi jumlah sampah dari pasar	…… Kg/ hari

3. Kondisi Pengelolaan Sampah Eksisting

Uraian	**Keterangan**
Sistem Pengelolaan Sampah Saat Ini	
Tersedia TPS3R	Ya / Tidak
Luas TPS3R (m²)	
Kondisi TPS3R (fisik, peralatan, utilitas)	
Tersedia Bank Sampah	Ya / Tidak
Jumlah Bank Sampah	
Estimasi Timbulan Sampah (kg/hari)	
Persentase Sampah Terangkut (%)	
Permasalahan Utama Pengelolaan Sampah	

4. Potensi Pengembangan Program

Uraian	**Keterangan**
Lahan yang Dapat Digunakan (m²)	
Status Lahan	Milik Desa / Hibah / Lainnya
Ketersediaan Listrik	Ya / Tidak
Ketersediaan Air Bersih	Ya / Tidak
Akses Kendaraan Pengangkut	Ya / Tidak
Jumlah Calon Operator	
Potensi Kerja Sama Antar Desa	Ya / Tidak
Desa Mitra yang Berpotensi	
Kelompok Tani Aktif	
Potensi Pemanfaatan Kompos	Tinggi / Sedang / Rendah

5. Komitmen Desa

Uraian	**Ya**	**Tidak**
Bersedia mengikuti Gerakan Sampah Tuntas di Desa	□	□
Bersedia menyediakan lokasi pengolahan	□	□
Bersedia membentuk unit usaha pengelolaan sampah BUMDes	□	□
Bersedia menyusun Perdes Pengelolaan Sampah	□	□
Bersedia menerapkan pemilahan sampah dari sumber	□	□
Bersedia mengikuti pendampingan BLUD	□	□
Bersedia mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah	□	□

B. CHECKLIST KESIAPAN DESA

No	**Komponen Kesiapan**	**Ya**	**Tidak**	**Keterangan**
1	Surat Pernyataan Minat dari Kepala Desa	□	□	
2	Tersedia lahan atau bangunan pengolahan	□	□	
3	Luas bangunan minimal ±200 m²	□	□	
4	Memiliki atau akan membentuk TPS3R	□	□	
5	Memiliki BUMDes aktif	□	□	
6	Memiliki calon pengelola operasional	□	□	
7	Memiliki akses jalan menuju lokasi	□	□	
8	Memiliki akses listrik dan air bersih	□	□	
9	Bersedia menyediakan anggaran pengelolaan sampah sebagai modal kerja awal	□	□	
10	Bersedia menerapkan pemilahan sampah dari sumber	□	□	
11	Bersedia menyusun Perdes Pengelolaan Sampah	□	□	
12	Bersedia menjual material daur ulang kepada BLUD	□	□	
13	Bersedia menjual RDF kepada BLUD	□	□	
14	Bersedia bekerja sama dalam pengelolaan residu	□	□	
15	Bersedia mengikuti pelatihan dan pendampingan	□	□	

Hasil Penilaian

Jumlah Komponen Terpenuhi :

Jumlah Komponen Belum Terpenuhi :

Status:

□ Siap Mengikuti Program

□ Siap dengan Pendampingan

□ Belum Siap

Kota Mungkid, ……..

Perwakilan Pemerintah Desa, Verifikator BLUD,

(.....) (.....)

LAMPIRAN II

CONTOH SURAT PERNYATAAN MINAT

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Nomor : ……..	Kepada:
Sifat : penting	Bapak Bupati Magelang
Perihal : Surat Pernyataan Minat dan Kesanggupan memanfaatkan dan memelihara aset BMD	c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup di- Tempat

Bersama ini kami Pemerintah Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bersedia untuk memanfaatkan dan memelihara mesin dan peralatan pengolahan sampah menjadi RDF dari Pemerintah Kabupaten Magelang yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran ……..*(tahun pengajuan surat)* melalui BUMDES ……..., serta berkomitmen untuk:

1. Berpartisipasi secara aktif dan mendorong keterlibatan masyarakat desa secara aktif dalam pengelolaan sampah;
2. Meningkatkan kinerja penanganan dan pengurangan sampah;
3. Mendukung dan memfasilitasi terselenggaranya musyawarah desa untuk pembentukan kelembagaan pada pengelola TPS3R;
4. Meningkatkan anggaran pengelolaan sampah untuk mendukung pencapaian target;
5. Menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan sampah;
6. Mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah skala kawasan desa dengan menjalankan sesuaiketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah;
7. Melakukan pengelolaan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah yaitu mesin dan peralatan untuk keperluan pengelolaan sampah;
8. Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan pengelolaan sampah skala kawasan desa.

Demikian pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., 2026

Mengetahui,	
CAMAT ……	**KEPALA DESA ……**
(.....)	(.....)
NIP	

LAMPIRAN III
CONTOH SURAT DUKUNGAN BPD

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
KETUA BPD BOROBUDUR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jabatan : Ketua BPD

Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Mendukung rencana peningkatan penanganan persampahan di wilayah Desa Borobudur berupa mesin pengolahan sampah non Limbah 83 menjadi *Refuse Derived Fuel* (RDF) yang berlokasi di TPS3RDusun Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.
2. Mendukung biaya operasional dan pemeliharaan TPS3R Loh Jinawi melalui APBDes Desa sesuai kemampuan keuangan desa;
3. Mendukung keterlibatan Masyarakat wilayah Desa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah skala kawasan;
4. Mendukung segala hal peraturan yang ditetapkan baik melalui peraturan desa dan/atau peraturan lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,

KETUA BPD
KECAMATAN

(.....)

LAMPIRAN IV
CONTOH PERATURAN DESA PENGELOLAAN SAMPAH

PERATURAN DESA
NOMOR ….. TAHUN 2026

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

Menimbang :

a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pertambahan pendududuk, perubahan pola produksi dan konsumsi barang di masyarakat serta pertumbuhan bidang pariwisata yang sangat pesat tidak didukung sistem pengelolaan sampah yang terintregasi dengan baik, serta budaya pengelolaan sampah yang tidak bertanggung jawab menyebabkan terjadinya peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam di Desa maka diperlukan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan ramah lingkungan dan pengunaan teknologi ramah lingkungan;
c. bahwa dalam rangka mewujudkan desa yang sehat, asri, dan bersih dari sampah, maka pengelolaan sampah harus dilakukan secara komperhensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat;
d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara komprehensif, terpadu, proporsional, efektif, dan efisien, perlu

mengatur pengelolaan sampah dengan peraturan desa;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatgen Magelang Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7).

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusu.
12. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
15. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
16. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
17. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
18. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
20. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
22. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
23. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
24. Pengelola sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, pelaku usaha/swasta, dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
25. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
26. Tempat Pengolahan Sampah *reduce, reuse,* dan *recycle* yang selanjutnya disingkat

TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk menampung suatu di wilayah tertentu yang didirikan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah volume sampah dari sumber sampah.

27. Kegiatan *reduce, reuse,* dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
28. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat yang digunakan untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
29. Daur ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
30. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
31. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.
32. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Badan dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
33. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
34. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
35. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
36. Lembaga adalah kelompok Masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah dan terdaftar.
37. BUMDES adalah Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengelolaan sampah rumah tangga adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

a. Sampah rumah tangga; dan
b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 4

(1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Sampah mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 b. Sampah yang timbul akibat bencana;
 c. Sampah medis;
 d. Puing bongkaran bangunan;
 e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Tugas Pemerintah Desa

Pasal 6

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari :

a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam penanganan sampah;
b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
c. Melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
d. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
e. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
g. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada Masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
h. Melakukan koordinasi antar Lembaga pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Kewenangan Pemerintah Desa

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah desa mempunyai kewenangan :

a. Membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
b. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah skala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
d. Menyelengarakan Kerjasama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
e. Memfasilitasi peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola desa, dusun, rukun warga (RW), rukun tetangga (RT), serta kelompok Masyarakat lain di wilayahnya;
f. Memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
g. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
h. Memberikan insentif dan desinsentif bagi orang atau kelompok Masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
i. Menerima dan meneruskan pengaduan Masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan

Pasal 8

(1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
(2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 a. Target pengurangan sampah;
 b. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPST;
 c. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan
 e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Pengelolaan

Pasal 9

Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah atau pengolahan sampah.

Pasal 10

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

a. Pemilahan;
b. Pengumpulan;
c. Pengangkutan;
d. Pengolahan; dan
e. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 11

(1) Pemilahan sebagaimana dimasud dalam pasal 10 huruf a dilakukan dengan memisahkan jenis sampah rumah tangga dan sampah sesjenis sampah rumah tangga yang dihasilkan pada sumber sampah (sampah organik atau sampah anorganik);
(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah di kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosisal dan fasilitas lainnya.
(3) Penyediaan fasilitas tempat sampah pada kawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pengelola kawasan dan fasilitas lainnya.

Pasal 12

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari fasilitas tempat sampah kawasan dan fasilitas lainnya atau tempat penampungan sementara (TPS) sampai TPS 3R atau TPST.

Pasal 13

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 a. Mengangkut sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang menjadi tanggung jawab pengelola kawasan dan fasilitas lainnya dari TPS ke TPS 3R atau TPST;
 b. Mengangkut sampah dari TPS 3R atau TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pengelola sampah tingkat Desa.
(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin tepat waktu dalam pengangkutannya;
(3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 14

(1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS 3R atau TPST;
(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
(3) Teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

memperhitungkan dan menyesuaikan potensi sampah yang akan diolah dari sumber sampah.

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah desa dapat :

1. Menyediakan TPS sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyediakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sesuai dengan kebutuhan;
3. TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan teknis system pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 16

(1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 dapat membentuk Lembaga pengelola sampah Tingkat desa;
(2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksaanakan oleh kelompok pengelola sampah Tingkat desa atau unit pengelola sampah yang merupakan unit usaha dari desa yaitu BUM Desa;
(3) Dalam pelaksanaanya sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat membentuk Lembaga pengelola sampah Tingkat dusun atau rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT) atau pengelola sampah pada kawasan dan fasilitas lainnya.
(4) Bentuk Lembaga pengelola sampah Tingkat dusun atau atau rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT) atau pengelola sampah pada kawasan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah pengurus dusun atau rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT) atau pengelola sampah pada kawasan dan fasilitas lainnya atau kelompok Masyarakat lainnya.

Pasal 17

Pengurus dusun atau rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT) atau pengelola sampah pada kawasan dan fasilitas lainnya atau kelompok Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) mempunyai tugas :

a. Memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga, kawasan dan fasilitas lainnya;
b. Menyediakan alat angkut dan tenaga pengangkutan dari sumber sampah ke fasilitas Tempat Penampungan Sementera (TPS) pada masing-masing kawasan dan fasilitas lainnya;
c. Menjamin terwujudnya kawasan dan fasilitas lainnya tertib pemilahan sampah dan kebersihan.
d. Mengusulkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau fasilitas pengolahan sampah dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan skala kawasan dan fasilitas lainnya kepada kepala desa.

Pasal 18

(1) Lembaga atau kelompok pengelola sampah Tingkat desa atau unit pengelola sampah yang merupakan unit usaha dari desa yaitu BUM Desa dapat memungut dan mengelola retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan pengelolaan barang hasil pengolahan sampah sesuai ketentuan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan dan pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Lembaga atau kelompok pengelola sampah Tingkat desa atau unit pengelola sampah yang merupakan unit usaha dari desa yaitu BUM Desa sebagaimana dimaksud pasal 18 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Kerjasama

Pasal 20

(1) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah desa lainnya, pemerintah kabupaten dan pihak lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Kerjasama dan bentuk usaha bersama dengan pemerintah desa lainnya, pemerintah kabupaten dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), paling sedikit mencakup :

a. Penyediaan dan/atau Pembangunan TPS 3R atau TPST;
b. Sarana dan prasarana TPS 3R atau TPST;
c. Pengangkutan sampah residu; dan/atau
d. Pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Kemitraan

Pasal 22

(1) Pemerintah desa secara sendiri atau bersama-sama dengan pemerintah desa yang lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
(2) Kemitraaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah desa dan badan usaha yang bersangkutan.

(3) Tata cara pelaksanaan kemitraaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

(1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
(2) Peran serta msyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah; dan/atau
 d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
(3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaanya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB VIII
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban
Pasal 24

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2) Setiap orang wajib menjaga kebersihan lingkungannya skala kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya untuk kepentingan kawasan tertib pengelolaan sampah serta prinsip ketrentaman dan ketertiban umum;
(3) Setiap rumah tangga atau Lembaga/badan atau pengelola kawasan dan fasilitas lainnya wajib membayar atas layanan pengelolaan sampah yang digunakan/dinikmati sesuai ketentuan.

Larangan
Pasal 25

Setiap orang dilarang :
1. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
2. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
3. Membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman, tempat

terbuka, fasilitas umum dan jalan;
4. Membakar sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
5. Membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan; dan
6. Menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai jenis dan karakteristik sampah serta mendapatkan ijin dari pemerintah.

Sanksi

Pasal 26

(1) Wajib retribusi atau pengguna jasa layanan pengelolaan sampah tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga menyebabkan kerugian bagi keuangan desa, tidak memperoleh pelayanan pengelolaan saampah dan tidak diperbolehkan membuang sampah ditempat yang telah disiapkan pengelola sampah;
(2) Setiap orang yang melanggar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 akan dikenakan sanksi berupa :
 a. Teguran;
 b. Sanksi sosial berupa penanaman pohon penghijauan di area konservasi;
 c. Denda berupa uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
(3) Apabila dalam penerapan sanksi tidak ditindaklanjuti oleh orang yang melanggar sebagaimana dimaksud ayat (2) akan dilimpahkan kewenangan penerapan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 a. Bimbingan teknis;
 b. Monitoring dan evaluasi;
 c. Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
 d. Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.
(3) Pemerintah desa melakukan pengawasan terhadap pengelola sampah dalam kegiatan penanganan sampah, pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah, dan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya peraturan desa ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan desa ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS DESA

.....

LAMPIRAN V
ANALISIS KELAYAKAN USAHA VERSI 2,5 TON/HARI

A. Asumsi dan Referensi Penyusunan

Penyusunan analisis kelayakan usaha pengelolaan sampah pada TPS3R didasarkan pada beberapa asumsi dan referensi sebagai berikut:

1. Analisis kelayakan usaha mengacu pada sistem operasional TPS3R Loh Jinawi, Desa Borobudur, dengan beberapa penyesuaian dan modifikasi sesuai kebutuhan kajian.
2. Data biaya operasional yang digunakan dalam analisis meliputi biaya tenaga kerja, biaya perawatan dan pemeliharaan peralatan, biaya bahan bakar, biaya listrik, biaya sarana penunjang operasional, serta biaya pengangkutan dan pengelolaan residu.
3. Jumlah tenaga kerja yang diasumsikan dalam operasional TPS3R adalah 8 (delapan) orang, termasuk 1 (satu) orang koordinator.
4. Tarif retribusi pelayanan persampahan diasumsikan sebesar Rp15.000 per pelanggan per bulan. Dalam analisis ini, tarif retribusi khusus untuk pelanggan non-rumah tangga, seperti hotel, restoran, maupun jenis usaha lainnya, belum diperhitungkan.
5. Jumlah pelanggan yang dilayani diasumsikan sebanyak 1.250 pelanggan, dengan total timbulan sampah yang masuk ke TPS3R sebesar 2.500 kg per hari.
6. Sumber pendapatan yang diperhitungkan dalam analisis ini berasal dari:
 - Retribusi pelayanan persampahan;
 - Penjualan material hasil daur ulang; dan
 - Penjualan produk Refuse Derived Fuel (RDF).
7. Analisis ini belum memasukkan beberapa potensi pendapatan lainnya, antara lain:
 - Penjualan produk kompos;
 - Pendapatan dari kegiatan edukasi dan wisata (eduwisata) pengelolaan sampah; serta
 - Penerimaan retribusi dari hotel, restoran, dan jenis usaha lainnya yang pada praktiknya dapat dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan pelanggan rumah tangga.

B. Biaya Operasional

NO	ITEM	KOMPONEN				HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA PER BULAN	JUMLAH HARGA PER TAHUN
		VOL	SAT	FREK	SAT			
A	**BIAYA OPERASIONAL**						**15.525.650**	**188.707.800**
1	BIAYA TENAGA KERJA						**12.294.400**	**147.532.800**
	a. Koordinator	1	Orang/Bln	1	bln	1.500.000	1.500.000	18.000.000
	b. Operator Mesin Pemilah Sampah	2	Orang/Hari	25	hari	60.000	3.000.000	36.000.000
	c. Operator Crusher	2	Orang/Hari	25	hari	60.000	3.000.000	36.000.000
	d. Operator Pemilah (Negatif Sorting)	1	Orang/Hari	25	hari	60.000	1.500.000	18.000.000
	c. Operator pengangkut	2	Orang/Hari	25	hari	60.000	3.000.000	36.000.000
	BPJS Ketenagakerjaan	8	orang	1	bln	36.800	294.400	3.532.800
2	BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK						**3.031.250**	**38.775.000**
	a. Mesin Pemilah Sampah	2	liter/hari (ecer)	25	hari	10.000	500.000	6.000.000
	b. Mesin Crusher	2	liter/hari (ecer)	25	hari	10.000	500.000	6.000.000
	c. Kendaraan Pengangkut R3	5	liter/hari (pertamax)	25	hari	16.250	2.031.250	24.375.000
3	BIAYA LISTRIK						**200.000**	**2.400.000**
	token listrik	1	bln	1	bln	200.000	200.000	**2.400.000**
B	**BIAYA PEMELIHARAAN**						**4.000.000**	**48.000.000**
	a. Mesin Pemilah Sampah			1	kali	2.000.000	2.000.000	24.000.000
	b. Mesin Crusher			1	kali	2.000.000	2.000.000	24.000.000
C	**BIAYA PENDUKUNG SARPRAS**						**1.126.500**	**13.518.000**
	Sekop/ garpu sampah	1	pcs	1	bln	90.000	90.000	1.080.000
	Sapu lidi / ijuk	1	pcs	1	bln	25.000	25.000	300.000
	Ember (20 Liter)	6	pcs	1	bln	30.000	180.000	2.160.000
	Karung Goni (50 Kg)	50	pcs	1	bln	2.000	100.000	1.200.000

NO	ITEM	KOMPONEN				HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA PER BULAN	JUMLAH HARGA PER TAHUN
		VOL	SAT	FREK	SAT			
	Air minum pekerja	8	galon	1	bln	20.000	160.000	1.920.000
	Sabun cuci tangan	1	liter	1	bln	15.000	15.000	180.000
	Karbol lantai	1	liter	1	bln	40.000	40.000	480.000
	Masker	1	box	1	bln	16.500	16.500	198.000
	Sepatu boots	1	pcs	1	bln	75.000	75.000	900.000
	Sarung tangan karet latex	14	pcs	1	bln	12.500	175.000	2.100.000
	Bioaktivator	5	liter	1	bln	50.000	250.000	3.000.000
D	**BIAYA KIRIM RESIDU**						**500.000**	**6.000.000**
	Residu (kapaitas kontainer 2.500 kg)	2500	kg	2	kali	100	500.000	6.000.000
	TOTAL KESELURUUHAN						**21.152.150**	**256.225.800**

C. Pendapatan

Komponen Pendapatan	Volume	Harga Satuan	Pendapatan per Bulan	Pendapatan per Tahun
RDF	0,68 ton/hr	Rp 300.000/ton	Rp 5.076.532	Rp 60.918.384
Retribusi	1 titik layanan	Rp 16.875.000/bln	Rp 16.875.000	Rp 202.500.000
MDU	0,19 ton/hr	Rp 400.000/ton	Rp 1.945.671	Rp 23.348.052
Total Pendapatan			**Rp 23.897.203**	**Rp 286.766.436**

D. Analisis Laba/ Rugi

Komponen	Nilai Per Bulan	Nilai Per Tahun
Biaya Operasional	21.152.150	256.225.800
Pendapatan	23.897.203	286.766.436
Profit	**2.745.053**	**30.540.636**

ANALISIS KELAYAKAN USAHA VERSI 5 TON/HARI

A. BIAYA OPERASIONAL

NO	ITEM	JML UNIT	KOMPONEN				HARGA per Bulan	JUMLAH HARGA per Bulan	12 bulan x (per tahun)	JUMLAH HARGA per Tahun
			VOL	SAT	FREK	SAT				
A	**BIAYA OPERASIONAL**							**38.459.601,60**		**461.515.219,20**
1	BIAYA TENAGA KERJA		13					**27.672.101,60**		**332.065.219,20**
	a. Koordinator	1	1	Orang/Bln	1	bln	2.607.790,00	2.607.790,00	12	31.293.480,00
	b. Operator Mesin Pemilah Sampah	1	3	Orang/Hari	25	hari	80.000,00	6.000.000,00	12	72.000.000,00
	c. Operator Crusher	1	3	Orang/Hari	25	hari	80.000,00	6.000.000,00	12	72.000.000,00
	d. Operator Pemilah (Negatif Sorting)	1	3	Orang/Hari	25	hari	80.000,00	6.000.000,00	12	72.000.000,00
	c. Operator pengangkut	1	3	Orang/Hari	25	hari	80.000,00	6.000.000,00	12	72.000.000,00
	BPJS		4	%	1	bln	1.064.311,60	1.064.311,60	12	12.771.739,20
2	BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK							**10.587.500,00**		**127.050.000,00**
	a. Mesin Pemilah Sampah (5 jam/hari)	1	5	liter/hari	25	hari	23.600,00	2.950.000,00	12	35.400.000,00
	b. Mesin Crusher (3 jam/hari)	1	10	liter/hari	25	hari	23.600,00	5.900.000,00	12	70.800.000,00
	c. Kendaraan Pengangkut R3 & Pickup	1	5	liter/hari	25	hari	12.300,00	1.537.500,00	12	18.450.000,00
3	BIAYA LISTRIK	1	1	bln	1	bln	200.000,00	200.000,00	12	**2.400.000,00**
B	**BIAYA PEMELIHARAAN**							**4.000.000,00**		**48.000.000,00**
	a. Mesin Pemilah Sampah	1			1	kali	2.000.000,00	2.000.000,00	12	24.000.000,00
	b. Mesin Crusher	1			1	kali	2.000.000,00	2.000.000,00	12	24.000.000,00
C	**BIAYA PENDUKUNG SARPRAS**							**1.601.500,00**		**11.671.000,00**
	Sekop		1	pcs	1	bln	90.000,00	90.000,00	4	360.000,00
	Garpu sampah		1	pcs	1	bln	35.000,00	35.000,00	4	140.000,00

NO	ITEM	JML UNIT	KOMPONEN				HARGA per Bulan	JUMLAH HARGA per Bulan	12 bulan x (per tahun)	JUMLAH HARGA per Tahun
			VOL	SAT	FREK	SAT				
	Keranjang bambu		2	pcs	1	bln	35.000,00	70.000,00	4	280.000,00
	Sapu ijuk		1	pcs	1	bln	18.000,00	18.000,00	4	72.000,00
	Sapu lidi		1	pcs	1	bln	25.000,00	25.000,00	4	100.000,00
	Pengki		1	pcs	1	bln	25.000,00	25.000,00	4	100.000,00
	Terpal 3 x 5 m		1	pcs	1	bln	100.000,00	100.000,00	2	200.000,00
	Ember (20 Liter)		6	pcs	1	bln	30.000,00	180.000,00	1	180.000,00
	Karung Goni (50 Kg)		50	pcs	1	bln	2.000,00	100.000,00	12	1.200.000,00
	Air minum pekerja		8	galon	1	bln	20.000,00	160.000,00	12	1.920.000,00
	Sabun cuci tangan		1	liter	1	bln	15.000,00	15.000,00	4	60.000,00
	Karbol lantai		1	liter	1	bln	40.000,00	40.000,00	4	160.000,00
	Logbook		1	pcs	1	bln	27.000,00	27.000,00	2	54.000,00
	Masker		1	box	1	bln	16.500,00	16.500,00	12	198.000,00
	Helm safety		1	pcs	1	bln	23.000,00	23.000,00	1	23.000,00
	Sepatu boots		2	pcs	1	bln	75.000,00	150.000,00	2	300.000,00
	Sarung tangan		3	pcs	1	bln	9.000,00	27.000,00	12	324.000,00
	Bioaktivator		10	liter	1	bln	50.000,00	500.000,00	12	6.000.000,00
D	**BIAYA KIRIM RESIDU**							**1.000.000,00**		**12.000.000,00**
	Residu	1	2500	kg	4	kali	100,00	1.000.000,00	12	12.000.000,00
TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN (A+B+C+D)								**45.061.101,60**		**533.186.219,20**

B. PENDAPATAN

Komponen Pendapatan	Volume	Harga Satuan	Pendapatan per Bulan	Pendapatan per Tahun
RDF	1,35 ton/hr	Rp 300.000/ton	Rp 10.153.064	Rp 121.836.768
Retribusi	1 titik layanan	Rp 33.750.000 /bln	Rp 33.750.000	Rp 405.000.000
MDU	0,39 ton/hr	Rp 400.000/ton	Rp 3.891.342	Rp 46.696.104
Total Pendapatan			**Rp 47.794.406**	**Rp 573.532.872**

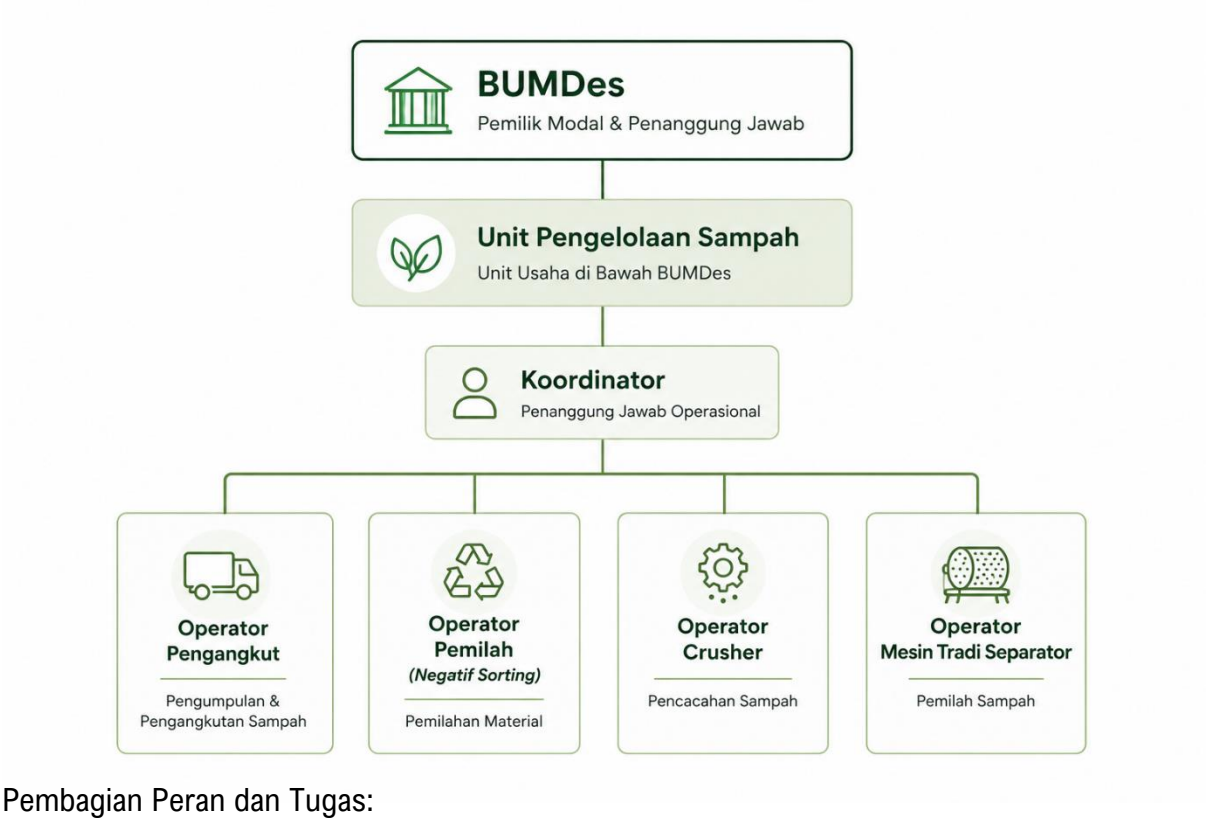
C. ANALISIS LABA/ RUGI

Komponen	Nilai Per Bulan	Nilai Per Tahun
Biaya Operasional	45.061.101,60	533.186.219,20
Pendapatan	47.794.406	573.532.872
Profit	**3.362.221**	**40.346.653**

LAMPIRAN VI

CONTOH STRUKTUR ORGANISASI

DAN PEMBAGIAN TUGAS



Pembagian Peran dan Tugas:

1. BUMDes
 BUMDes berperan sebagai pemilik dan penanggung jawab unit usaha pengelolaan sampah. BUMDes bertugas menetapkan kebijakan usaha, menyediakan dan mengelola investasi/modal, menyusun rencana pengembangan usaha, melakukan pengawasan terhadap kinerja unit pengelolaan sampah, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan usaha kepada Pemerintah Desa dan masyarakat melalui mekanisme pelaporan yang berlaku.

2. Unit Pengelolaan Sampah
 Unit Pengelolaan Sampah merupakan unit usaha di bawah BUMDes yang bertanggung jawab melaksanakan seluruh kegiatan operasional pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengolahan, hingga pemasaran hasil pengolahan. Unit ini juga bertugas memastikan pelayanan persampahan berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3. Koordinator (1 orang)
 Koordinator Berperan dalam:
 a. Mengelola Seluruh Kegiatan Pengelolaan Sampah
 b. Menyusun Jadwal Kerja, Serta Mengawasi Tenaga Operasional Agar Berjalan Sesuai Standar
 c. Berkoordinasi Dengan Pemerintah Desa Dan Bumdes
 d. Memastikan Target Pengurangan Dan Pemanfaatan Sampah Tercapai
 e. Melaksanakan Fungsi Administrasi Dan Keuangan, Yang Bertanggung Jawab Atas Pencatatan, Pengelolaan, Dan Pelaporan Keuangan Unit Secara Tertib Dan Akuntabel

4. Operator Mesin Tradi Sparator (2 Orang)
 Operator mesin pemilah sampah berperan dalam:
 a. Menjalankan mesin pemilah
 b. Memastikan pemisahan sampah sesuai fraksi
 c. Melakukan pemeriksaan rutin mesin
 d. Menjaga kebersihan peralatan
 e. Melaporkan kondisi operasional kepada koordinator.

5. Operator Crusher (2 orang)
 Operator Crusher berperan dalam:
 a. Mencacah sampah plastik, ranting, daun, atau material lain sesuai kebutuhan proses lanjutan
 b. Mengatur ukuran hasil cacahan
 c. Melakukan perawatan dan pengamanan mesin.

6. Operator Pemilah (*Negative Shorting*) (1 orang)
 Operator pemilah berperan dalam:
 a. Memisahkan material yang tidak sesuai dari jalur produksi
 b. Mengeluarkan kontaminan seperti popok, kaca, logam, atau material berbahaya yang tidak boleh masuk ke proses RDF, kompos, atau daur ulang.

7. Operator Pengangkut (2 orang)
 Operator pengangkut berperan dalam:
 a. Mengumpulkan sampah dari titik pengumpulan
 b. Mengangkut sampah ke fasilitas pengolahan desa
 c. Memindahkan material antar proses
 d. Mengirim produk hasil olahan (kompos, RDF, material daur ulang) ke lokasi penyimpanan atau pembeli.

LAMPIRAN VII

FORMAT MONITORING, EVALUASI, DAN

PELAPORAN SAMPAH TUNTAS DI DESA

FORMAT MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN SAMPAH TUNTAS DI DESA

Desa/ Kelurahan **:**

Kecamatan/Kabupaten **:**

Periode Pelaporan **:**

Nama Pengelola **:**

1. Lembar Monitoring

No	Aspek yang Dimonitor	Indikator / Uraian Data	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
a	Jumlah sampah masuk ke fasilitas pengelolaan	Total sampah diterima di TPS3R/fasilitas per periode	kg/ton			
b	Jumlah sampah diolah	Kompos	kg			
		Material daur ulang (MDU)	kg			
		Refuse Derived Fuel (RDF)	kg			
c	Jumlah residu diangkut	Residu ke fasilitas pengolahan lanjutan/TPA	kg/ton			
d	Jumlah pelanggan/KK terlayani	Jumlah KK aktif dilayani	KK			

No	Aspek yang Dimonitor	Indikator / Uraian Data	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
e	Tingkat partisipasi masyarakat	Partisipasi pemilahan sampah	%			
		Partisipasi pembayaran iuran	%			
f	Kondisi sarana, prasarana, dan peralatan	Kondisi kendaraan, mesin, dan fasilitas	Baik/Cukup/ Kurang			

Mengetahui,
Kepala Desa

(……)

Pengelola BUMDes/KDMP

(……)

2. Lembar Evaluasi

No	Aspek Evaluasi	Indikator Penilaian	Kondisi / Capaian Saat Ini	Kategori	Rekomendasi Tindak Lanjut
a	Efektivitas pengelolaan sampah	Perbandingan target vs realisasi pengelolaan sampah			
b	Keberlanjutan operasional dan pembiayaan	Rasio pendapatan terhadap biaya operasional			
c	Kinerja kelembagaan pengelola	Kapasitas SDM, tata kelola, dan kepatuhan pelaporan			
d	Tingkat pengurangan dan pemanfaatan sampah	Persentase sampah terolah dibanding residu			
e	Peningkatan partisipasi masyarakat	Tren partisipasi pemilahan dan pembayaran iuran			
f	Dampak lingkungan dan ekonomi	Perubahan kondisi lingkungan dan manfaat ekonomi desa			

Keterangan pengisian kolom:

a. **Baik:** capaian/kondisi sesuai atau melebihi target yang ditetapkan (± capaian ≥ 80%)

b. **Cukup:** capaian/kondisi mendekati target namun masih memerlukan perbaikan (± capaian 60–79%)

c. **Kurang:** capaian/kondisi jauh di bawah target dan memerlukan pembinaan/tindak lanjut segera (± capaian < 60%)

Mengetahui,
Kepala Desa

(……)

Pengelola BUMDes/KDMP

(……)

3. Format Pelaporan Bulanan/Tahunan

No	Uraian	Bulan Ini	Kumulatif Tahun Berjalan	Satuan	Keterangan
a	Jumlah sampah yang dikelola			kg/ton	
b	Hasil produksi Kompos			kg	
	Hasil produksi Material daur ulang (MDU)			kg	
	Hasil produksi RDF			kg	
c	Jumlah residu yang diangkut			kg/ton	
d	Jumlah pelanggan terlayani			KK	
	Penerimaan iuran			Rp	
e	Pendapatan operasional			Rp	
	Biaya operasional			Rp	

Kendala serta Tindak Lanjut Perbaikan

Kendala	Tindak Lanjut

Mengetahui,
Kepala Desa

(……)

Pengelola BUMDes/KDMP

(……)

LAMPIRAN VIII

CONTOH SOP

SOP KERJA TPS3R
DESA

1. Tujuan

Menjamin proses pengelolaan sampah berjalan secara efektif, efisien, aman, dan ramah lingkungan melalui kegiatan pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh kegiatan operasional TPS3R meliputi penerimaan, pemilahan, pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan residu sampah.

3. Dasar Pelaksanaan

Pengelolaan sampah dilakukan sesuai prinsip 3R yaitu:

a. Reduce (Pengurangan sampah)
b. Reuse (Penggunaan kembali)
c. Recycle (Daur ulang)

4. Tanggung Jawab

a. Koordinator TPS3R :
 Mengawasi kegiatan operasional, memastikan SOP berjalan, dan melakukan evaluasi kerja.
b. Petugas Operasional :
 Melaksanakan proses pengolahan sampah sesuai prosedur.
c. Petugas Administrasi :
 Melakukan pencatatan data sampah masuk, hasil pengolahan, dan residu.

5. Prosedur Operasional

a. Penerimaan Sampah

1) Sampah diterima dari masyarakat atau petugas pengangkut.
2) Petugas melakukan pemeriksaan jenis sampah.
3) Sampah ditimbang dan dicatat pada buku.
4) Sampah diarahkan ke area pemilahan.

b. Pemilahan Sampah

1) Petugas menggunakan APD lengkap.
2) Sampah dipilah menjadi:
 a) Sampah Residu (tidak dapat diproses di mesin)
 b) Sampah material daur ulang (rosok)

c. Pengolahan Sampah

1) Sampah Terpilah
 a) Dimasukkan kedalam Mesin *Tradi Separator (*mesin akan memilah otomatis sampah organik dan anorganik);
 b) Sampah Anorganik akan diproses kembali ke Mesin *Crusher* (menjadi RDF);

c) Sampah Organik menjadi bubur organic masuk ke area kompos dan ditambahkan larutan EM4 dan akan menjadi pupuk organic.

2) Sampah Material Daur Ulang
 a) Dibersihkan dan dikeringkan;
 b) Dipilah berdasarkan jenis material;
 c) Disimpan atau dijual ke pengepul.
3) Sampah Residu

Dikumpulkan ke Bak Kontainer DLH dan akan diambil sesuai jadwal.

6. Penutup

Setelah selesai melakukan pengolahan wajib melakukan cleaning mesin dan area pengolahan.

	……
Menyetujui	Mengetahui
Kepala Desa …….	Ketua TPS3R ……
……	……..

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGOPERASIAN MESIN TRADI SEPARATOR

1. Tujuan

Memberikan pedoman resmi dalam pengoperasian, pemeliharaan, dan keselamatan kerja mesin Tradi Separator agar proses pemilahan sampah berjalan aman, efektif, dan optimal.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh operator dan pihak terkait yang terlibat dalam pengoperasian mesin Tradi Separator.

3. Deskripsi Mesin

Mesin Tradi Separator adalah mesin yang digunakan untuk memilah secara otomatis antara sampah organik dan anorganik dengan tingkat pemisahan hingga 97%.

4. Kapasitas Mesin

No	Parameter	Nilai	Keterangan
1	Nama Mesin	Tradi Separator	Mesin pemilah sampah
2	Kapasitas Mesin	230-300kg/jam	Kapasitas kerja optimal
3	Jenis Material Input	Sampah campuran	Organik dan anorganik
4	Output Organik	± 140 kg/jam	Perkiraan 60%
5	Output Anorganik	± 85 kg/jam	Perkiraan 40%
6	Tingkat Pemisahan	± 97%	Sesuai spesifikasi
7	Waktu Operasional	Maks. 8 jam/hari	Dengan waktu istirahat 1 Jam
8	Jumlah Operator	3–4 orang	Termasuk pengawasan
9	Kondisi Operasional	Tidak terlalu basah	Untuk hasil optimal
10	Konsumsi Bahan Bakar	1,5 liter/jam	Kapasitas kerja optimal

5. Prosedur Menyalakan Mesin

1. Pastikan bagian dalam dan luar saringan mesin bersih dari sisa material penggunaan sebelumnya.
2. Buka pintu panel listrik dan naikkan MCCB pada panel.
3. Pastikan area sekitar mesin aman dan tidak ada orang yang bersentuhan dengan komponen mesin.
4. Tutup kembali pintu panel listrik dan tekan tombol berwarna hijau untuk menyalakan mesin.

6. Prosedur Mematikan Mesin

1. Pastikan seluruh material di dalam mesin telah habis diproses dan tidak ada timbunan material.
2. Tekan tombol berwarna merah pada panel listrik mesin.
3. Buka pintu panel listrik dan turunkan MCCB.

7. Prosedur Pemeliharaan Mesin

1. Lakukan pengecekan saringan mesin sebelum dan sesudah operasional untuk memastikan tidak ada sisa olahan sampah.
2. Gunakan bantalan karet pada kaki bawah mesin.
3. Periksa adaptor bearing satu minggu sekali dan kencangkan jika kendur.

4. Bersihkan saringan mesin setiap selesai aktivitas dan sebelum/ sesudah waktu istirahat dengan membuka jendela mesin dan menggunakan alat bantu garukan.
5. Berikan grease pada bearing mesin melalui rumah bearing setiap satu minggu sekali.
6. Periksa baut-baut mesin, kondisi vully, dinamo, serta komponen kelistrikan sebelum dan sesudah penggunaan mesin. Pastikan seluruh komponen dalam kondisi optimal.

8. Prosedur Keselamatan Kerja

1. Pastikan area sekitar mesin aman sebelum mesin dinyalakan.
2. Operator wajib menggunakan APD lengkap: helm, sarung tangan, kacamata pelindung, masker, dan sepatu safety.
3. Memasukkan sampah ke mesin wajib menggunakan alat bantu.
4. Dilarang memasukkan tangan atau anggota tubuh ke lubang mesin tanpa alat bantu, termasuk lubang keluaran output organik, anorganik, dan hopper input.

9. Penutup

SOP ini wajib dipatuhi oleh seluruh operator mesin Tradi Separator. Ketidakpatuhan terhadap SOP dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan kerusakan mesin.

KOORDINATOR TPS3R

……..

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGOPERASIAN MESIN CRUSHER

1. Tujuan

Sebagai pedoman resmi dalam pengoperasian, pemeliharaan, dan keselamatan kerja mesin crusher agar kegiatan operasional berjalan aman, efektif, dan optimal.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh operator dan pihak terkait dalam pengoperasian mesin crusher.

3. Deskripsi Mesin

Mesin crusher adalah mesin yang digunakan untuk mencacah material anorganik agar menjadi ukuran yang seragam.

4. Kapasitas Mesin

No	Parameter	Nilai	Keterangan
1	Nama Mesin	Mesin Crusher	Mesin pencacah material
2	Kapasitas Mesin	140 kg/jam	Kapasitas kerja optimal
3	Jenis Material Input	Sampah anorganik	Plastik, kaca, dll
4	Output Hasil Cacahan	± 140 kg/jam	Ukuran seragam
5	Ukuran Hasil Cacahan	Sesuai saringan	Tergantung mesh
6	Waktu Operasional	Maks. 8 jam/hari	Disarankan bertahap
7	Jumlah Operator	1–2 orang	Termasuk pengawasan
8	Kondisi Operasional	Kering & bersih	Untuk mencegah macet
9	Konsumsi Bahan Bakar	1,5 liter/jam	Kapasitas kerja optimal

5. Prosedur Menyalakan Mesin

5. Pastikan bagian dalam dan luar saringan mesin bersih dari sisa material proses sebelumnya.
6. Buka pintu panel listrik dan naikkan MCCB pada panel.
7. Pastikan area sekitar mesin aman dan tidak ada orang yang bersentuhan dengan komponen mesin.
8. Tutup kembali pintu panel listrik dan tekan tombol berwarna hijau untuk menyalakan mesin.

6. Prosedur Mematikan Mesin

1. Pastikan seluruh material di dalam mesin telah habis diproses dan tidak ada timbunan material.
2. Tekan tombol berwarna merah pada panel listrik mesin.
3. Buka pintu panel listrik dan turunkan MCCB.

7. Prosedur Pemeliharaan Mesin

1. Lakukan pengecekan saringan mesin sebelum dan sesudah operasional untuk memastikan tidak ada sisa olahan sampah.
2. Gunakan bantalan karet pada kaki bawah mesin.
3. Periksa adaptor bearing satu minggu sekali dan kencangkan jika kendur.
4. Bersihkan saringan mesin setiap selesai aktivitas dan sebelum/ sesudah waktu istirahat.
5. Berikan grease pada bearing mesin melalui rumah bearing setiap tiga hari sekali.

6. Asah dan atur posisi pisau crusher secara berkala minimal tiga hari sekali.
7. Periksa baut-baut mesin, kondisi pisau, vully, dinamo, serta komponen kelistrikan sebelum dan sesudah penggunaan mesin.

8. Prosedur Keselamatan Kerja

1. Pastikan area sekitar mesin aman sebelum mesin dinyalakan.
2. Operator wajib menggunakan APD lengkap: helm, sarung tangan, kacamata pelindung, masker, dan sepatu safety.
3. Memasukkan sampah ke mesin wajib menggunakan alat bantu.
4. Dilarang memasukkan tangan atau anggota tubuh ke lubang mesin tanpa alat bantu.

9. Penutup

SOP ini wajib dipatuhi oleh seluruh operator mesin crusher. Pelanggaran terhadap SOP dapat mengakibatkan risiko kecelakaan kerja dan kerusakan mesin.

KOORDINATOR TPS3R

……..